



PUTUSAN

Nomor25/Pid.B/2016/PNKpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriKupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/07 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kampung Kiri RT.11/RW.04, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa pernah ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umumdengan penahanan kota sejak tanggal15 Desember 2015sampai dengan tanggal03 Januari 2016;
3. Majelis Hakimdengan penahanan kota sejak tanggal26 Januari 2016sampai dengan tanggal24 Februari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupangdengan penahanan kota sejak tanggal25 Februari 2016sampai dengan tanggal24 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KupangNomor 25/Pid.B/2016/PNKpgtanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor25/Pid.B/2016/PNKpgtanggal 26 Januari 2015tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknyamengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umumyang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Bahwaiaterdakwa**AGUSTINADORCEOEMOLOS**alias**DORCE**pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam kantor Orlando Cash and Credit yang terletak di Jalan W. J. Lalamentik No. 78 C Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap WIDIYANTI BT. SUTARNO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa **AGUSTINA DORCE OEMOLOS** alias



DORCE sementara parkir sepeda motornya bersamaan dengan saksi korban **WIDIYANTI BT. SUTARNO** keluar dari dalam kantor Orlando Cash and Credit dan mengatakan, "Ibu mana sisa uang barang tarikan" kemudian terdakwa mengatakan, "gaji saya mana bu" selanjutnya saksi korban mengatakan, "sisa gaji ibu tinggal seratus ribu dan itupun tidak cukup untuk menutup barang yang ibu ambil, kalau saya jadi ibu, saya malu punya hutang tidak mau bayar". Terdakwa mengatakan lagi, "mana gaji saya" namun saksi korban tidak menggubris dan masuk kembali ke kantor, pada saat yang bersamaan terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor/makian. Terdakwa masuk ke dalam kantor mengikuti saksi korban langsung menghampiri saksi korban dan dengan menggunakan tangan yang terkepal terdakwa memukul saksi korban mengenai pipi kanan sebanyak dua kali kemudian para karyawan meleraikan terdakwa dan saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban **WIDIYANTI BT. SUTARNO** mengalami bengkok sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B/270/VIII/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELANIA MUDA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan bahwa pada korban perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok pada pipi bagian kanan akibat kekerasan tumpul. Kondisi ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **WIDIYANTI BT. SUTARNO** dibacakan keterangannya dalam BAP Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa **AGUSTINA DORCE OEMOLOS** alias **DORCE** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.20 Wita,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kantor Orlando Cash and Credit yang terletak di Jalan W. J. Lamentik No. 78 C Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap WIDIYANTI BT. SUTARNO;

- Bahwa berawal dari terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE sementara parkir sepeda motornya bersamaan dengan saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO keluar dari dalam kantor Orlando Cash and Credit dan mengatakan, "Ibu mana sisa uang barang tarikan?";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, "Gaji saya mana Bu?", selanjutnya saksi korban mengatakan, "Sisa gaji Ibu tinggal seratus ribu dan itupun tidak cukup untuk menutup barang yang Ibu ambil, kalau saya jadi Ibu, saya malu punya hutang tidak mau bayar";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "Mana gaji saya?" namun saksi korban tidak menggubris dan masuk kembali ke kantor, pada saat yang bersamaan terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor/makian;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor mengikuti korban langsung menghampiri korban dan dengan menggunakan tangan yang terkepal terdakwa memukul saksi korban mengenai pipi kanan sebanyak dua kali kemudian para karyawan meleraikan terdakwa dan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO mengalami bengkak pada pipi kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B/270/VIII/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Agustus 2015, yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGLY M. GA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.20 Wita, bertempat di dalam kantor Orlando Cash and Credit yang terletak di Jalan W. J. Lamentik No. 78 C Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap WIDIYANTI BT. SUTARNO;

- Bahwa berawal dari terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE sementara parkir sepeda motornya bersamaan dengan saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO keluar dari dalam kantor Orlando Cash and Credit dan mengatakan, "Ibu mana sisa uang barang tarikan?";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, "Gaji saya mana Bu?", selanjutnya saksi korban mengatakan, "Sisa gaji Ibu tinggal seratus ribu dan itupun tidak cukup untuk menutup barang yang Ibu ambil, kalau saya jadi Ibu, saya malu punya hutang tidak mau bayar";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "Mana gaji saya?" namun saksi korban tidak menggubris dan masuk kembali ke kantor, pada saat yang bersamaan terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor/makian;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kantor mengikuti korban langsung menghampiri saksi korban dan dengan menggunakan tangan yang terkepal terdakwa memukul saksi korban mengenai pipi kanan sebanyak dua kali kemudian para karyawan meleraikan terdakwa dan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO mengalami bengkok pada pipi kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B/270/VIII/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Agustus 2015, yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

3. Saksi YULIAN BEATRIX BATHO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.20 Wita, bertempat di dalam kantor Orlando Cash and Credit yang terletak di Jalan W. J. Lalamentik No. 78 C Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap WIDIYANTI BT. SUTARNO;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE sementara parkir sepeda motornya bersamaan dengan saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO keluar dari dalam kantor Orlando Cash and Credit dan mengatakan, “Ibu mana sisa uang barang tarikan?”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, “Gaji saya mana Bu?”, selanjutnya saksi korban mengatakan, “Sisa gaji Ibu tinggal seratus ribu dan itupun tidak cukup untuk menutup barang yang Ibu ambil, kalau saya jadi Ibu, saya malu punya hutang tidak mau bayar”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan lagi, “Mana gaji saya?” namun saksi korban tidak menggubris dan masuk kembali ke kantor, pada saat yang bersamaan terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor/makian;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor mengikuti korban langsung menghampiri korban dan dengan menggunakan tangan yang terkepal terdakwa memukul saksi korban mengenai pipi kanan sebanyak dua kali kemudian para karyawan meleraikan terdakwa dan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO mengalami bengkak pada pipi kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B/270/VIII/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Agustus 2015, yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.20 Wita, bertempat di dalam kantor Orlando Cash and Credit yang terletak di Jalan W. J. Lamentik No. 78 C Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap WIDIYANTI BT. SUTARNO;
- Bahwa berawal dari terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE sementara parkir sepeda motornya bersamaan dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban WIDIYANTI BT. SUTARNO keluar dari dalam kantor Orlando Cash and Credit dan mengatakan, "Ibu mana sisa uang barang tarikan?";

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, "Gaji saya mana Bu?", selanjutnya saksi korban mengatakan, "Sisa gaji Ibu tinggal seratus ribu dan itupun tidak cukup untuk menutup barang yang Ibu ambil, kalau saya jadi Ibu, saya malu punya hutang tidak mau bayar";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "Mana gaji saya?" namun saksi korban tidak menggubris dan masuk kembali ke kantor, pada saat yang bersamaan terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor/makian;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor mengikuti saksi korban langsung menghampiri saksi korban dan dengan menggunakan tangan yang terkepal terdakwa memukul saksi korban mengenai pipi kanan sebanyak dua kali kemudian para karyawan meleraikan terdakwa dan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO mengalami bengkak pada pipi kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B/270/VIII/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Agustus 2015, yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit terhadap saksi korban **WIDIYANTI BT. SUTARNO** mengalami bengkak sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B/270/VIII/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELANIA MUDA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan bahwa pada korban perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi bagian kanan akibat kekerasan tumpul. Kondisi ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.20 Wita, bertempat di dalam kantor Orlando Cash and Credit yang terletak di Jalan W. J. Lamentik No. 78 C Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap WIDIYANTI BT. SUTARNO;
2. Bahwa berawal dari terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE sementara parkir sepeda motornya bersamaan dengan saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO keluar dari dalam kantor Orlando Cash and Credit dan mengatakan, "Ibu mana sisa uang barang tarikan?";
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, "Gaji saya mana Bu?", selanjutnya saksi korban mengatakan, "Sisa gaji Ibu tinggal seratus ribu dan itupun tidak cukup untuk menutup barang yang Ibu ambil, kalau saya jadi Ibu, saya malu punya hutang tidak mau bayar";
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "Mana gaji saya?" namun saksi korban tidak menggubris dan masuk kembali ke kantor, pada saat yang bersamaan terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor/makian;
5. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor mengikuti saksi korban langsung menghampiri saksi korban dan dengan menggunakan tangan yang terkepal terdakwa memukul saksi korban mengenai pipi kanan sebanyak dua kali kemudian para karyawan meleraikan terdakwa dan saksi korban;
- 6.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO mengalami bengkok pada pipi kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B/270/VIII/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Agustus 2015, yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian;

7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barangsiapa*' adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa Terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 16.20 Wita, bertempat di dalam kantor Orlando Cash and Credit yang terletak di Jalan W. J. Lalamentik No. 78 C Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap WIDIYANTI BT. SUTARNO. Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik dan tidak ada gangguan kesehatan mental sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barangsiapa*' tersebut telah dapat dipenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa makna dari '*penganiayaan*' tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, "Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian penganiayaan adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, baik dengan atau tanpa menggunakan alat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa berawal dari terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE sementara parkir sepeda motornya bersamaan dengan saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO keluar dari dalam kantor Orlando Cash and Credit dan mengatakan, "Ibu mana sisa uang barang tarikan?" Kemudian Terdakwa mengatakan, "Gaji saya mana Bu?", selanjutnya saksi korban mengatakan, "Sisa gaji Ibu tinggal seratus ribu dan itupun tidak cukup untuk menutup barang yang Ibu ambil, kalau saya jadi Ibu, saya malu punya hutang tidak mau bayar"; Kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "Mana gaji saya?" namun saksi korban tidak menggubris dan masuk kembali ke kantor, pada saat yang bersamaan terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor/makian; Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor mengikuti saksi korban langsung menghampiri saksi korban dan dengan menggunakan tangan yang terkepal terdakwa memukul saksi korban mengenai pipi kanan sebanyak dua kali kemudian para karyawan meleraikan terdakwa dan saksi korban; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban WIDIYANTI BT. SUTARNO mengalami bengkak pada pipi kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B/270/VIII/2015/kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 22 Agustus 2015, yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur '*melakukan penganiayaan*' telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu berupa pidana percobaan dengan syarat umum bahwa Terdakwa selama masa percobaan tersebut tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat dipidana, hal ini dikarenakan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa emosi karena merasa dipermalukan oleh Korban;
- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga untuk mengurus anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA DORCE OEMOLOS alias DORCE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa sisa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa hingga di kemudian hari dijatuhi pidana dalam perkara lain sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 04 April 2016 oleh Rakhman Rajagukguk, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H, M.H., dan Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Mboeik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Lasmaria Siregar, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Mboeik